

**PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR  
1285/Pdt.G/2024/PA.PLG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ADE DWIBANOWATI**

**02011382126373**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : ADE DWI BANOWATI**

**NIM : 02011382126373**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN HAKIM  
NOMOR 1285/Pdt.G/2024/Pa.Plg)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada 21 Juni 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 25 Juni 2025

Mengetahui :

**Pembimbing Utama**



**Sri Turatmivah S.H., M.Hum**  
NIP.196511011992032001

**Pembimbing Pembantu**



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui :  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**  
  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa : Ade Dwi Banowati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126373  
Tempat & Tanggal Lahir : Sadan 30 November 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 1285/Pdt.G/2024/Pa.Plg)” adalah hasil karya sendiri dan tidak mengandung plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang telah disebutkan sumbernya secara jelas.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiasi atau melanggar ketentuan akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 29 April 2025



**Ade Dwi Banowati**  
**NIM.02011382126373**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto :**

**“Kesuksesan bukan kebetulan, tapi hasil dari kerja keras  
dan keyakinan akan masa depan”**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- 1. Kedua Dosen Pembimbing Saya**
- 2. Dewan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 1285/Pdt.G/2024/Pa.Plg). Dalam penulisan ini penulis secara sadar mengetahui bahwa terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam mengerjakan penulisan ini sehingga mohon kiranya dimaafkan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dari penulis dalam tulisan ini.

Selanjutnya diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan baru dan referensi untuk tulisan-tulisan selanjutnya sehingga penulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Internasional khususnya.

Palembang, 29 April 2025

Penulis,



Ade Dwi Banowati  
NIM.02011382126373

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tentunya dalam Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang lain yang membantu dalam mendapatkan masukan, saran, bantuan serta dukungan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H., selaku Pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan serta arahan.
7. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.

9. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
10. Kepada ayah Yudiansyah Manarus, dan ibu Suwarti, orang tua yang sangat sayangi Terima kasih atas cinta, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup penulis. Kehadiran dan semangat yang mereka berikan menjadi sumber kekuatan utama dalam proses penyusunan skripsi ini, tanpa kasih sayang dan doa tulus dari mereka tidak akan mampu melewati segala tantangan dan menyelesaikan studi ini dengan baik.
11. Kepada saudari penulis Aisyah Intan Maharani S.Sos, atas segala bentuk dukungan, perhatian, serta semangat yang tak henti-hentinya diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, Kehadiran dan doa darinya menjadi salah satu kekuatan besar bagi penulis.
12. Kepada wak Sulastrianah S.H., atas segala bimbingan, ilmu, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Arahan dan pembelajaran yang beliau sampaikan memberikan banyak wawasan dan menjadi bekal penting bagi penulis dalam memahami dunia praktik di lapangan.
13. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadiran Partner penulis , rekan seperjuangan dalam menyusun skripsi, yang telah menjadi teman berdiskusi, saling memberi semangat, dan berjuang bersama dalam

menyelesaikan tugas akhir ini. Kebersamaan dan dukunganmu sangat berarti dalam melewati proses yang penuh tantangan ini.

14. Kepada tante Lidya Marlinda Anas S.H. atas segala perhatian, dukungan, doa, kebaikan dan kehangatan yang tante berikan menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada sahabat Ghina Fitri Hafizha S.Sos atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, Yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa di tengah perjalanan yang penuh tantangan ini
16. Kepada bapak satpam FH yang dengan ramah dan sigap selalu membantu saya dalam mencari informasi mengenai kehadiran dosen di kampus, Bantuan beliau sangat mempermudah saya dalam proses bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
17. Kepada Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu
18. Kepada semua rekan seperjuangan FH angkatan 2021.
19. Kepada diri saya sendiri yang telah bertahan dan terus berusaha hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih sudah tetap semangat meskipun tidak selalu mudah, dan sudah memilih untuk tidak menyerah di tengah proses yang melelahkan ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	22
B. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan .....	35
C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim .....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti .....	47
<b>BAB III PEMBAHSAN</b> .....	51
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkawinan dalam Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.PLG .....	51
B. Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Dasar Putusnya Perkawinan .....	84
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	96
<b>LAMPIRAN</b> .....	100

## ABSTRAK

Perselingkuhan merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.PLG, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami berdasarkan pembuktian adanya perselingkuhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif yang berfokus pada studi dokumen, peraturan, dan norma-norma hukum yang berlaku untuk memahami, menganalisis, atau menafsirkan kaidah hukum yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan dan pembuktian hakim dalam mengkategorikan perselingkuhan sebagai alasan perceraian dalam Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.PLG. hasil dari penelitian ini ialah gugatan dikabulkan secara verstek karena tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Bukti yang diajukan meliputi keterangan saksi dari pihak keluarga dan dokumen pendukung yang menguatkan dugaan adanya hubungan di luar pernikahan. Pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, psikologis, dan kesejahteraan anak.

**Kata Kunci:** Alat Bukti, Perceraian, Perselingkuhan, Pertimbangan Hakim

**Pembimbing Utama**


  
Sri Turatmivah S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu**

  
Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

**Diketahui Oleh**

**Wakil Dekan 1 Bidang Akademik**

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam konteks hukum perceraian, perselingkuhan sering kali menjadi salah satu alasan utama yang diajukan oleh pasangan yang merasa dikhianati. Proses perceraian yang diajukan akibat perselingkuhan harus melalui pengadilan, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan bukti adanya ketidaksetiaan dari pasangannya. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan memutuskan apakah perselingkuhan benar-benar terjadi serta apakah hal tersebut cukup kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya usaha perdamaian sebelum perceraian diputuskan. Hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri sebelum mengabulkan gugatan cerai. Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil dan bukti perselingkuhan cukup kuat, perceraian dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, meskipun perselingkuhan adalah fenomena yang kompleks dan melibatkan aspek emosional serta sosial, hukum di Indonesia telah memberikan kerangka yang jelas untuk menangani kasus perselingkuhan

dalam konteks perkawinan dan perceraian. Selain melindungi pihak yang dirugikan, aturan ini juga berusaha mempertahankan keutuhan keluarga.<sup>1</sup>

Prosedur perceraian di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Perceraian harus dilakukan melalui pengadilan, baik di Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam, maupun di Pengadilan Negeri untuk mereka yang beragama selain Islam.

Berikut adalah langkah-langkah prosedur perceraian:

### **1. Pengajuan Gugatan Cerai**

Pihak yang ingin bercerai harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang. Gugatan ini bisa diajukan oleh suami atau istri. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama jika penggugat beragama Islam, dan ke Pengadilan Negeri untuk non-Muslim.

### **2. Pemeriksaan Gugatan dan Panggilan Sidang**

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memeriksa berkas gugatan tersebut dan menetapkan jadwal sidang.

---

<sup>1</sup> Pratama, R. "Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Perselingkuhan dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga, Medan*, Vol 1, No, 1, 2020. hlm 45-60

Pengadilan juga akan mengirimkan surat panggilan kepada kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan.

### **3. Sidang Pertama dan Usaha Perdamaian**

Pada sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan suami dan istri. Upaya perdamaian ini adalah salah satu prosedur wajib dalam perceraian di Indonesia. Jika usaha ini gagal, persidangan akan dilanjutkan.

### **4. Proses Pembuktian**

Dalam sidang selanjutnya, penggugat harus membuktikan alasan perceraian dengan membawa saksi dan bukti-bukti yang mendukung. Jika alasan perceraian adalah perselingkuhan, bukti-bukti seperti foto, pesan, atau saksi yang mengetahui perselingkuhan dapat diajukan.

### **5. Putusan Perceraian**

Setelah seluruh bukti diperiksa dan kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Jika hakim memutuskan untuk mengabulkan perceraian, ikatan pernikahan dianggap putus.

## 6. Pemberian Akta Cerai

Setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, pengadilan akan mengeluarkan akta cerai. Akta cerai ini adalah bukti sah bahwa perkawinan telah berakhir secara hukum.<sup>2</sup>

Alasan Perceraian (Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975) Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan.

Berikut adalah alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan. Perselingkuhan atau perilaku menyimpang lainnya yang dianggap merusak keharmonisan rumah tangga;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Jika pasangan meninggalkan rumah tanpa ada komunikasi atau alasan yang dapat dibenarkan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

---

<sup>2</sup> Sari, M. "Kedudukan Bukti Perselingkuhan dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Online*, Vol. 10, No 5, 2022, hlm 23-47.

berlangsung. Hukuman penjara yang lama dapat menjadi alasan sah untuk perceraian ;<sup>3</sup>

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau penganiayaan fisik atau mental;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Cacat atau penyakit yang membuat salah satu pihak tidak bisa menjalankan peran dalam pernikahan. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pertengkaran atau perselisihan yang terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda rekonsiliasi. Pihak suami melanggar talak tiga (khusus untuk yang beragama Islam) Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran talak yang melampaui batas juga dapat menjadi alasan perceraian.<sup>4</sup>

Dalam proses perceraian, hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>3</sup> Ramadhan F, “*Perspektif Hukum Islam terhadap Pembuktian Perselingkuhan dalam Kasus Perceraian.*” *Jurnal Studi Islam*, Vol 10, No 1, 2021, hlm 75-90.

<sup>4</sup> Halim, N. *Hukum Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2021, hlm 5-8.

Setiap alasan yang diajukan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah, seperti kesaksian, dokumen, atau bukti fisik lainnya. Dalam membuat putusan, hakim harus memastikan bahwa alasan-alasan tersebut benar-benar telah memenuhi syarat hukum untuk mengakhiri perkawinan. Jika perselingkuhan menjadi alasan utama dalam gugatan, hakim akan menilai bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya ketidaksetiaan. Perselingkuhan dapat dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kesetiaan dalam perkawinan, yang menjadi dasar untuk mengabulkan gugatan cerai. Selain itu, alasan lain seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselisihan yang terus-menerus tanpa harapan rekonsiliasi juga sangat dipertimbangkan dalam putusan.

Hakim juga diwajibkan untuk mempertimbangkan dampak perceraian bagi kedua belah pihak, termasuk aspek emosional dan finansial, serta dampaknya terhadap anak. Dengan demikian, meskipun alasan perceraian sudah jelas.

Dalam Putusan Hakim Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA/PLG, Adapun yang menjadi Penggugat dan Tergugat :

**Penggugat :**

(ISTRI), Dalam hal ini adalah HI, Pihak yang mengajukan gugatan perceraian salah satu pasangan yang merasa dirugikan dikarenakan perselingkuhan.

**Tergugat :**

(SUAMI), Dalam hal ini adalah DF, Pihak yang digugat dalam Perceraian, yaitu pasangan yang dituduh melakukan pelanggaran dalam hal ini perselingkuhan.

### **Duduk Perkara**

Duduk perkara dalam kasus perceraian ini adalah adanya tuduhan perselingkuhan yang diajukan oleh penggugat. Penggugat merasa bahwa hubungan suami/istri tidak lagi dapat dipertahankan karena ketidaksetiaan tergugat, yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan kehilangan kepercayaan dalam rumah tangga. Selain itu, alasan lain, seperti konflik terus-menerus atau kekerasan dalam rumah tangga, juga dapat menjadi bagian dari duduk perkara, tergantung pada bukti dan argumen yang diajukan oleh penggugat.

### **Amar Putusan**

Berdasarkan Pemeriksaan persidangan, bukti dan fakta hukum yang telah diungkapkan dalam Putusan Hakim Nomor 1285 /Pdt.G/2024/PA/PLG. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, penggugat dapat membuktikan tuduhan perselingkuhan dengan bukti-bukti yang sah dan cukup kuat, maka pengadilan akan mengabulkan gugatan cerai. Hakim menilai semua bukti yang diajukan, termasuk kesaksian dan dokumen, dan memastikan bahwa semua prosedur hukum telah dipatuhi sebelum memberikan putusan. Putusan ini akan mencakup pengesahan perceraian, hak asuh anak, dan

pembagian harta bersama.<sup>5</sup> Dalam perkara ini, Hakim juga Mempertimbangkan kesejahteraan anak dengan memberikan hak asuh kepada ibu sebagai penggugat, berdasarkan bukti kemampuan penggugat dalam merawat dan mendidik anak. Hakim menetapkan besaran nafkah yang wajib dibayarkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak, termasuk adanya kenaikan nafkah secara berkala sesuai perkembangan waktu. Berdasarkan putusan ini, penelitian dapat dilakukan dengan judul **"Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan Hakim Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.PLG."**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengkategorikan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Nomor 1285/Pdt.G/ 2024/PA.PLG?
2. Bagaimana Hakim Membuktikan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Nomor 1285 Pdt.G/2024/PA.PLG?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengkategorikan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.PLG.

---

<sup>5</sup> Kurniawan, A, *Kompendium Hukum Keluarga: Teori dan Praktik*. Penerbit Widya Sari, Surabaya, 2022, hlm 62-78.

2. Menganalisis Pembuktian Hakim Dalam Kasus Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Nomor 1285/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang bagaimana perselingkuhan sebagai alasan perceraian diperlakukan dalam konteks hukum di Pengadilan Agama Palembang, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap teori hukum keluarga. Penelitian ini berpotensi menghasilkan wawasan baru yang dapat mempengaruhi praktik hukum, kebijakan, dan penelitian akademis di bidang hukum dan sosial.<sup>6</sup>

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi perguruan tinggi, Penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar untuk mata kuliah terkait hukum perkawinan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan nyata bagi mahasiswa dalam memahami dampak perselingkuhan sebagai salah satu alasan perceraian yang umum di masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, Melalui penelitian ini, masyarakat bisa lebih memahami dampak negatif perselingkuhan pada hubungan keluarga dan anak-anak. Pengetahuan ini dapat mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan

---

<sup>6</sup> Hadi, M, "*Pengaruh Perselingkuhan Terhadap Keputusan Perceraian di Pengadilan Agama*", Jurnal Hukum Keluarga, Vol 15, No 3, 2022, hlm 234-250.

pernikahan dan menghindari perselingkuhan yang dapat berujung pada perceraian dan dampak negatif lainnya.

- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun, memperbaiki, atau menyempurnakan undang-undang yang mengatur tentang perceraian, perselingkuhan, dan pembuktian di pengadilan. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk memperjelas aspek-aspek hukum dalam pembuktian perselingkuhan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dirancang untuk memberikan fokus yang jelas pada aspek-aspek utama dalam pembuktian perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Palembang. Dengan batasan-batasan ini, penelitian dapat memberikan analisis yang mendalam dan terarah, serta menghasilkan temuan yang relevan untuk praktik hukum di bidang ini.

## **F. Kerangka Konsep dan Teori**

### **1. Konsep Putusnya Perkawinan**

Konsep Putusnya perkawinan yang digunakan dalam pembuktian perselingkuhan harus konkret dan nyata. Dalam konteks ini, hakim memerlukan bukti yang dapat diverifikasi, seperti pesan

tertulis atau rekaman komunikasi, untuk membuktikan adanya perselingkuhan.

Fakta nyata ini diperlukan agar putusan yang dibuat berdasarkan fakta dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan bukti nyata, hakim dapat lebih mudah menyatakan bahwa perselingkuhan telah terjadi dan menjadi alasan sah untuk perceraian.

Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur syarat dan alasan perceraian, termasuk perselingkuhan. Misalnya, dalam hukum positif Indonesia, perselingkuhan dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsep Putusnya Perkawinan, Perselingkuhan menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan, di mana satu pihak merasa dikhianati. Konsep ini menjelaskan bahwa ketika salah satu pasangan tidak dapat lagi mempercayai yang lain. Pelanggaran norma ini melalui perselingkuhan dapat mengarah pada stigma sosial dan memengaruhi keputusan untuk bercerai. Bukti Perselingkuhan, Untuk membuktikan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, diperlukan bukti yang kuat, seperti dokumentasi, kesaksian, dan bukti fisik. Konsep ini menunjukkan pentingnya proses pembuktian dalam menentukan putusnya perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sutrisno, H, *Tata Cara Pembuktian Perselingkuhan dalam Proses Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm 10-26..

Hakim akan mengevaluasi bukti yang diajukan, mempertimbangkan konteks, dan dampak perselingkuhan, dan upaya mediasi yang mungkin telah dilakukan. Rekonsiliasi Upaya Memperbaiki Hubungan, Sebelum perceraian atau putusannya perkawinan, hakim biasanya mendorong pasangan untuk mencari solusi dan kemungkinan rekonsiliasi melihat apakah hubungan masih bisa diperbaiki.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Gustav Radburch, Teori ini berfokus pada tiga prinsip hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim dalam kasus perselingkuhan juga harus mempertimbangkan ketiga hal ini. Keputusan cerai harus memperhatikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kemanfaatan bagi masa depan, terutama jika ada anak dalam pernikahan tersebut.<sup>8</sup>

Pertimbangan Moral dan Etika Hakim, mempertimbangkan aspek moral dari tindakan perselingkuhan dan dampaknya terhadap hubungan pernikahan, termasuk rasa sakit dan dampak emosional yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Aspek Hukum, Mengacu pada ketentuan dalam undang-undang yang mengatur perceraian khususnya yang berkaitan dengan penyebab perceraian termasuk

---

<sup>8</sup> Handayani, D. "*Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif*". Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 1, 2019, hlm 45-60.

perselingkuhan. Pertimbangan Psikologis, Dampak perselingkuhan pada kesehatan mental dan emosional pasangan yang dirugikan dapat menjadi pertimbangan penting dalam keputusan hakim. Keseimbangan Keadilan Hakim harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara adil, termasuk anak-anak dan konsekuensi finansial dari perceraian. Proses Mediasi Sebelum melanjutkan ke tahap perceraian, hakim dapat mendorong mediasi untuk melihat apakah masih ada kemungkinan rekonsiliasi.

### 3. Teori Pembuktian

Menurut M Yahya Harahap, Teori ini membedakan antara bukti langsung (seperti foto atau video) dan bukti tidak langsung (seperti kesaksian pihak ketiga). Dalam kasus perceraian, bukti langsung biasanya dianggap lebih kuat karena menunjukkan adanya kontak fisik atau hubungan yang bersifat intim. Namun, jika bukti langsung tidak ada, bukti tidak langsung yang konsisten dan berkaitan juga dapat mendukung dugaan perselingkuhan.<sup>9</sup>

Standar Pembuktian, Dalam hukum biasanya digunakan standar pembuktian yaitu bukti yang cukup atau bukti yang meyakinkan. Termasuk rasa sakit dan dampak emosional yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Aspek Hukum, Mengacu pada ketentuan

---

<sup>9</sup> Rizal,F.A,"Pembuktian Perselingkuhan dalam Kasus Perceraian: Analisis Yurisprudensi"., *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 12 No 1, Tahun 2018, hlm 45-60.

dalam undang-undang yang mengatur perceraian khususnya yang berkaitan dengan penyebab perceraian, termasuk perselingkuhan.

Keseimbangan Keadilan, Hakim harus memikirkan kepentingan kedua belah pihak secara adil, termasuk anak-anak dan konsekuensi finansial dari perceraian. Proses Mediasi, Sebelum melanjutkan ke tahap perceraian, hakim dapat mendorong mediasi untuk melihat apakah masih ada kemungkinan rekonsiliasi. Melalui pendekatan ini, hakim berusaha untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan bukti, tetapi juga meninjau konteks dan dampak yang lebih luas dari perselingkuhan dalam kehidupan para pihak.<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah sebagai penelitian normatif, Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada studi dokumen, peraturan, dan norma-norma hukum yang berlaku untuk memahami, menganalisis, atau menafsirkan kaidah hukum yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan biasanya bersifat kualitatif, karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aturan hukum dan bagaimana seharusnya

---

<sup>10</sup> Sutrisno, D. E, *Perselingkuhan dan Dampaknya Terhadap Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama*, Penerbit Academia, Yogyakarta 2018, hlm 33-46

suatu isu atau masalah hukum diperlakukan menurut norma yang berlaku.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.

Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem yang tertutup dan mempunyai sifat sebagai berikut :

- i. *Comprehensive*, yang berarti norma-norma hukum yang berada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- ii. *All-Inclusive*, Bahwa kumpulan norma hukum cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada nada kekurangan hukum.
- iii. *Systematic*, Bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain juga tersusun secara hierarkis

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

<sup>11</sup> Marzuki, P. M. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2021, hlm.125-130.

Dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang langsung mengandung norma hukum dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan,UU No 1 Tahun 1974 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan ;
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ;

---

<sup>12</sup> Dr.Muhammd Sadi Is S.H.I.,M.H Dkk. *Kaptia Selektia Hukum Perdata*, Citra Aditya Rakti , Kencana Jakarta 2024, hlm 12 - 18

7. Putusan Pengadilan Agama Kota Palembang No  
1285/Pdt.G/2024/PA.PLG.

Peraturan Pemerintah yang terkait Misalnya, peraturan yang mengatur proses perceraian dan aspek-aspek administratif terkait di pengadilan. Peraturan Perundang-undangan Lain Peraturan daerah atau peraturan khusus, Yang mungkin mengatur hal-hal terkait hukum keluarga dan perceraian di tingkat lokal. Dokumen Resmi Akta Perkawinan dan Akta Perceraian. Dokumen resmi yang mencatat status pernikahan dan perceraian.

13

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Literatur Hukum, Buku Hukum, Buku yang membahas teori hukum keluarga, perceraian, dan perselingkuhan. Artikel di jurnal hukum yang menganalisis isu-isu terkini terkait perceraian dan dampak perselingkuhan. Tesis dan Disertasi Penelitian akademis yang membahas aspek hukum atau sosial dari perselingkuhan dan perceraian, yang dapat memberikan sudut pandang tambahan. Komentar dan Penjelasan Hukum Komentar terhadap Undang-Undang.

---

<sup>13</sup> Simanjuntak, R, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm 11-32.

Analisis yang dilakukan oleh ahli hukum mengenai undang-undang yang mengatur perceraian, termasuk interpretasi tentang perselingkuhan. Kumpulan Putusan, Buku atau publikasi yang mengumpulkan putusan-putusan pengadilan beserta analisisnya dan Panduan Praktis Buku Panduan untuk Pengacara.

Buku yang memberikan strategi dan langkah-langkah dalam menangani kasus perceraian, termasuk aspek pembuktian perselingkuhan. Dokumen Resmi dari Organisasi Laporan dan Rekomendasi, Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga hukum atau organisasi non-pemerintah yang membahas isu-isu terkait hak-hak dalam perceraian dan dampak perselingkuhan. Seminar dan Konferensi Materi dari seminar atau konferensi hukum yang membahas isu-isu perceraian, termasuk perspektif dari para ahli dan praktisi hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi dan panduan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Ensiklopedia Hukum, Ensiklopedia Hukum, Buku referensi yang memberikan penjelasan umum tentang istilah dan konsep hukum, termasuk hukum keluarga dan perceraian. Definisi dan penjelasan istilah hukum yang

berkaitan dengan perceraian dan perselingkuhan. Direktori Hukum, Direktori Pengacara dan Firm Hukum, Sumber untuk menemukan pengacara atau firma hukum yang berspesialisasi dalam kasus perceraian dan hukum keluarga. Portal dan Website Hukum, Situs Web Hukum.

Website yang menawarkan informasi tentang hukum, termasuk artikel dan panduan tentang perceraian, prosedur hukum, dan perselingkuhan. Material informasi yang disediakan oleh organisasi hukum atau lembaga pemerintah mengenai hak-hak dalam perceraian dan proses hukum yang harus diikuti.<sup>14</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan dokumen yang relevan dalam studi atau penelitian hukum. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan, Studi Literatur, Membaca buku, artikel, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber ini dapat memberikan pemahaman teoritis dan konteks hukum. Penelitian Dokumen, Mengumpulkan dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Sumber resmi seperti situs web pemerintah dan lembaga hukum juga penting.

---

<sup>14</sup> Mulyadi, T, *Hukum Keluarga: Teori dan Praktik*. Pustaka Hukum, Jakarta, 2017, hlm 22-45

Observasi, Mengamati langsung proses hukum, seperti sidang pengadilan, untuk mendapatkan gambaran nyata tentang penerapan hukum. Database Hukum, Mengakses database hukum, seperti LexisNexis atau Westlaw, yang menyediakan akses ke dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan analisis hukum. Forum dan Diskusi, Berpartisipasi dalam seminar, konferensi, atau diskusi hukum untuk mendapatkan wawasan dari pakar dan praktisi di bidang hukum. Sumber Daya Online, Menggunakan sumber daya online seperti blog hukum, forum diskusi, dan media sosial yang membahas isu-isu hukum terkini.<sup>15</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk memahami, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan adalah Analisis Kualitatif, Menganalisis teks hukum, keputusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya untuk memahami makna, konteks, dan implikasi. Ini meliputi pengidentifikasian tema, argumen, dan norma hukum yang terdapat dalam teks. Analisis Normatif, Mengevaluasi norma-norma hukum berdasarkan teori-teori hukum, etika, atau prinsip keadilan. Ini dapat mencakup analisis

---

<sup>15</sup> Suharto, A. Pembuktian Perselingkuhan dalam Proses Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 5, No 2, 2019, hlm 123-140.

mengenai apakah suatu undang-undang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.<sup>16</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik penyimpulan induktif. Teknik penarikan kesimpulan induktif adalah metode berpikir yang berangkat dari sejumlah fakta atau kasus khusus menuju suatu kesimpulan umum. Dalam metode ini, kita mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai peristiwa konkret. "Pengantar Ilmu Hukum" oleh S.M. Amin, Buku ini memberikan pemahaman dasar tentang ilmu hukum, termasuk metode penelitian hukum yang dapat mencakup penarikan kesimpulan induktif.

Termasuk pengertian norma hukum, sumber hukum, dan penerapannya dalam konteks kehidupan sosial. Dalam konteks pembuktian perselingkuhan, teori-teori hukum yang dijelaskan dalam buku ini dapat membantu memahami bagaimana norma hukum mengatur pernikahan dan perceraian, serta bagaimana hukum menanggapi isu perselingkuhan sebagai alasan perceraian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nasution, M. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm 143-160

<sup>17</sup> Amin, S.M. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm 138-145

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul manan *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana , Jakarta 2006
- Amin,S.M. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta 2010,
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2011
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* UII Press, Yogyakarta 2014.  
Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta 2011.
- Ahmad, Nur, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2020.
- Dr.Muhammd Sadi Is S.H.I.,M.H Dkk. *Kaptia Selektu Hukum Perdata*, Citra Aditya Rakti , Kencana Jakarta 2024.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum. , Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. *Hukum Perceraian Sinar Grafika* , Garfika, Jakarta 2013
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta 2012.
- Halim, N. *Hukum Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2021
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju,Bandung 2007.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata Yogyakarta 2020
- Kurniawan, A, *Kompendium Hukum Keluarga: Teori dan Praktik*. Penerbit Widya Sari, Surabaya, 2022
- Marzuki, P. M. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2021.
- Mediya Rafeldi , *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji*, Alike, Jakarta 2016
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra AdityaBakti, Bandung 2012

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004
- Mulyadi, T, *Hukum Keluarga: Teori dan Praktik*. Pustaka Hukum, Jakarta, 2017
- Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta 2011
- Nasution, M. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, (cet 4)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta 2008,
- R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta 2008
- Simanjuntak, R, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2015
- Sutrisno, D. E, *Perselingkuhan dan Dampaknya Terhadap Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama*, Penerbit Academia, Yogyakarta 2018
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung 1985
- Sutrisno, H, *Tata Cara Pembuktian Perselingkuhan dalam Proses Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2020.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2002
- Syahuri, T, *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pranada Media Grup, Jakarta 2013.
- Titon Slamet Kuliah, *Pengantar Sistem Hukum di Indonesi*, PT Alumni, Bandung 2009.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang 2006
- Wahyui Retno Wulandari, *Hukum Keluarga Islma di Indonesia : Sebuah Kajian*

*Syariah Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Usakti, Jakarta 2016.

Yunanto, *Hukum Perkawinan Indonesia Kajian Kritis Atas Problematika*, Jakarta 2010

**Jurnal :**

Azhar, F., Rahman, S., & Khalid, H. . *Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Pada Perkara Perdata* ,Vol.01 No.01 , Jakarta 2021.

Basri M. R. Sangadji, M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F., *Menilik Budaya Carok Pada Masyarakat Madura Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia* ,Vol.2 No.3, Jember 2021, Hlm.239.

Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* , Vol 2 Nomor 1, Jakarta 2021.

Elvina Jahwa dkk, *Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*, Vol.4 No.1 Medan 2024

Handayani, D. "*Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif*". Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 1, Jakarta 2018

Hartono Purwadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 48/Pdt.G/2015/Pn.Byl)* Vol 2 No.2, Boyolali 2018.

Hadi, M, "*Pengaruh Perselingkuhan Terhadap Keputusan Perceraian di Pengadilan Agama*", Jurnal Hukum Keluarga, Vol 15, No 3, Jakarta 2022.

Jeane Priscilia Solissa, *Pendampingan Pastoral terhadap Masalah Perselingkuhan* Vol4 No.1, *Jurnal Ilmiah dan Teologi Agama*, Ambon 2022

Joshua Constantinofel Tambun, *Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*, Vol.12 No.04, Manado 2024.

Muhammad Irfan Luthfi Damanik, *Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata*. Vol.05 No.02, Medan 2024

Nisa, Khoirun. "*Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 13, no. 1, Jakarta 2021

Pratama, R. "*Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Perselingkuhan dalam Proses*

*Perceraian di Pengadilan Agama.*” Jurnal Hukum Keluarga, Medan, Vol 1, No, 1, Jakarta 2020

Ramadhan F, “*Perspektif Hukum Islam terhadap Pembuktian Perselingkuhan dalam Kasus Perceraian.*” *Jurnal Studi Islam*, Vol 10, No 1, Jakarta 2021.

Retnowulan Susantio, Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Alumni, Bandung 2002

Rizal,F.A,"Pembuktian Perselingkuhan dalam Kasus Perceraian: Analisis Yurisprudensi"., *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 12 No 1, Jakarta 2018.

Sari, M. “*Kedudukan Bukti Perselingkuhan dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.*” *Jurnal Hukum Online*, Vol. 10, No 5, Jakarta 2022.

Suharto, A. Pembuktian Perselingkuhan dalam Proses Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 5, No 2, Bandung 2019.

Widodo, Edi. “*Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*” *Jurnal Yuridis*, Vol. 10 No. 1, Jakarta 2023.

Wibisono Oedoyo, Dian Ayu Pratiwi, Dan Muhammad Arvin Wicaksono, *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia.* *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.7. Jakarta 2022.

### **Laman Online :**

Abd. Rasyid As’ad, 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alatbukti.html>, dikutip pada 13 Januari 2025.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman